

Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.  
Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.



# GIJZELING & SANKSI PENUNGGAK PAJAK DI INDONESIA



**GIJZELING**  
**& SANKSI**  
PENUNGGAK PAJAK  
DI INDONESIA

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# GIJZELING & SANKSI PENUNGGAK PAJAK DI INDONESIA

Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.  
Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.



---

**GIJZELING DAN SANKSI PENUNGGAK PAJAK DI INDONESIA**

---

Ditulis oleh:

Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.  
Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**Nafal Publishing**

**PT Nafal Global Nusantara**

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Juli 2025

Editor: Bela Ardiyanti

Penyelaras Aksara: Bima Dimas Ade Putra

Perancang Sampul: Rian Saputra

Penata Letak: Nihlatul Azizah

**ISBN: 978-634-7241-37-5**

x + 122 hlm; 15,5x23 cm.

©Jul 2025



## PRAKATA

Penerapan hukum perpajakan di Indonesia senantiasa menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan adalah rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah menerapkan berbagai instrumen hukum dan administratif termasuk sanksi administratif maupun pidana. Sebagai upaya penegakan hukum terakhir, pemerintah dapat melakukan tindakan *gijzeling* atau penyanderaan.

Kajian terhadap *gijzeling* sebagai bagian dari mekanisme penagihan pajak mencerminkan adanya kebutuhan untuk memahami keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. *Gijzeling* yang dulunya dipandang represif, kini ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih hati-hati dengan regulasi yang ketat guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks tersebut, diperlukan pemahaman mendalam mengenai dasar hukum, prosedur, serta batas-batas penerapannya, baik dari sudut pandang yuridis maupun sosial.

Selain itu, pemaparan mengenai peran pengadilan pajak, mekanisme keberatan, banding, gugatan, hingga peninjauan kembali, memperlihatkan betapa pentingnya sistem hukum perpajakan yang transparan dan akuntabel. Adanya jalur hukum yang tersedia bagi wajib pajak juga menegaskan bahwa sistem perpajakan tidak semata-mata bersifat koersif, tetapi juga

menjamin hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak.

Pemahaman terhadap berbagai aspek hukum pajak termasuk mekanisme sanksi dan penegakan hukum seperti *gijzeling* sangat penting. Hal ini menjadi fondasi dalam membangun budaya kepatuhan sukarela di kalangan wajib pajak. Melalui pendekatan yang seimbang antara tindakan tegas dan edukatif, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang berkeadilan, efektif, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.



**NAFAL**  
Publishing



## DAFTAR ISI

|                  |     |
|------------------|-----|
| Prakata .....    | v   |
| Daftar Isi ..... | vii |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>BAB I</b>                     |          |
| <b>TINJAUAN UMUM PAJAK .....</b> | <b>1</b> |
| Definisi Pajak.....              | 1        |
| Fungsi Pajak.....                | 3        |
| Sistem Pemungutan Pajak.....     | 9        |
| Utang Pajak.....                 | 12       |
| Penagihan Pajak.....             | 15       |
| Soal Latihan .....               | 20       |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II</b>                                                |           |
| <b>KONSEP DASAR GIJZELING .....</b>                          | <b>23</b> |
| Sejarah <i>Gijzeling</i> .....                               | 23        |
| Definisi <i>Gijzeling</i> .....                              | 26        |
| Dasar Hukum dan Ketentuan <i>Gijzeling</i> di Indonesia..... | 29        |
| Prosedur <i>Gijzeling</i> .....                              | 32        |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Alasan <i>Gijzeling</i> Diperlukan dalam Perpajakan ..... | 37 |
| Soal Latihan .....                                        | 40 |

## BAB III

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| SANKSI TERHADAP PENUNGGAK PAJAK.....      | 41 |
| Definisi Sanksi Perpajakan .....          | 41 |
| Jenis-Jenis Sanksi Pajak .....            | 43 |
| Persepsi atas Sanksi Perpajakan .....     | 49 |
| Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak ..... | 51 |
| Faktor-Faktor Penunggak Pajak.....        | 56 |
| Soal Latihan .....                        | 58 |

## BAB IV

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| KETERKAITAN <i>GIJZELING</i> DAN BEBERAPA HUKUM LAINNYA ..... | 61 |
| <i>Gijzeling</i> dalam Hukum Perdata .....                    | 61 |
| <i>Gijzeling</i> dalam Hukum Administrasi .....               | 68 |
| <i>Gijzeling</i> dalam Hukum Pidana Pajak.....                | 73 |
| <i>Gijzeling</i> dalam Hukum Islam.....                       | 78 |
| Soal Latihan .....                                            | 82 |

## BAB V

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| PENERAPAN <i>GIJZELING</i> SEBAGAI SANKSI PAJAK DI INDONESIA .....     | 83 |
| Penagihan Pajak dengan <i>Gijzeling</i> .....                          | 83 |
| <i>Gijzeling</i> sebagai Bentuk Paksaan Nyata dan Tidak Langsung ..... | 86 |
| Permasalahan dalam Penerapan <i>Gijzeling</i> .....                    | 87 |
| Dampak Penerapan <i>Gijzeling</i> sebagai Sanksi Pajak.....            | 92 |
| Soal Latihan .....                                                     | 98 |

# BAB VI

## PENGADILAN PAJAK DALAM KONSEP SANKSI

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| PAJAK .....                                       | 101     |
| Karakteristik dan Fungsi Pengadilan Pajak.....    | 101     |
| Sengketa Pajak.....                               | 103     |
| Keberatan Penetapan Pajak .....                   | 105     |
| Banding dan Gugatan Wajib Pajak.....              | 107     |
| Peninjauan Kembali dalam Perpajakan .....         | 110     |
| Dasar Hukum dan Pelaksanaan Pengadilan Pajak..... | 112     |
| Soal Latihan .....                                | 116     |
| <br>Daftar Pustaka.....                           | <br>117 |
| Profil Penulis .....                              | 121     |



**NAFAL**  
Publishing



**NAFAL**  
Publishing



# BAB I

## TINJAUAN UMUM PAJAK



### Definisi Pajak

Untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan ketersediaan dana yang memadai. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, setiap daerah diberikan kewenangan untuk memberlakukan pungutan berupa pajak. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, dipungut oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran pajak sangat vital dalam mendukung operasional negara. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka aktivitas pemerintahan tidak akan berjalan secara optimal (Siregar, 2020: 32).

Menurut Taufik (2018:11), pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iuran ini bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk secara spesifik, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka pelaksanaan tugas negara serta penyelenggaraan pemerintahan (Mustaqiem, 2008: 43).

Pajak merupakan sumber dana pemerintah yang digunakan untuk mendanai pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak dikumpulkan melalui pungutan wajib dari masyarakat untuk kepentingan negara, dengan tujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung oleh individu karena penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Definisi pajak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memiliki makna penting dalam bidang perpajakan. Definisi ini menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mendefinisikan pajak sebagai setoran wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau wajib pajak kepada negara tanpa imbalan langsung, yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Hidayah dan Mudawamah (2015:7) mengemukakan definisi pajak menurut para ahli sebagaimana berikut ini.

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan oleh negara dan terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak dipungut tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, pajak adalah kontribusi yang terutang kepada pemerintah berdasarkan norma-norma umum dan bersifat memaksa. Pajak dipungut tanpa imbalan langsung yang dapat ditunjukkan secara individual dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.



# BAB II

## KONSEP DASAR *GIJZELING*



### Sejarah *Gijzeling*

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia sehingga penagihannya dilakukan dengan pendekatan yang tegas. Salah satu upaya pemerintah untuk menagih pajak dari wajib pajak yang tidak kooperatif adalah dengan menerapkan kebijakan *gijzeling* atau penyanderaan. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep penyanderaan yang dikenal sebagai paksa badan telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Ketentuan mengenai *gijzeling* diatur dalam Pasal 209 hingga Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), serta Pasal 242 hingga Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg).

Peraturan ini menyatakan bahwa jika debitur tidak memiliki barang yang cukup untuk menjamin pelaksanaan keputusan, ketua pengadilan negeri berwenang mengeluarkan perintah pelaksanaan penyitaan dengan menyandera debitur. Dalam hal ini, objek penyitaan bukan barang melainkan orang yang memiliki hubungan hukum perdata sebagai debitur

terhadap kreditur. HIR dan RBg juga mencakup aturan terkait durasi penyanderaan, yang bergantung pada besarnya jumlah utang yang harus diselesaikan. Selain itu, peraturan tersebut menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan usia, kondisi fisik, lokasi penyanderaan, serta kewenangan pihak yang melakukan penyanderaan, guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku (Kirana, 2021: 52).

Penerapan lembaga *gijzeling* dianggap melanggar hak asasi manusia sehingga lembaga tersebut dibekukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975, yang menginstruksikan kepada para ketua pengadilan dan hakim untuk tidak lagi menggunakan peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 hingga Pasal 224 HIR serta Pasal 242 hingga Pasal 258 RBg. Penerapan peraturan tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum untuk mendukung penegakan keadilan serta pembangunan ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 pada 22 Januari 1964 sebagai langkah awal untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Selanjutnya, ketentuan ini dipertegas dengan pencabutan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 yang diterbitkan pada 1 Desember 1975, guna memastikan bahwa aturan yang berlaku lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 menjelaskan bahwa penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 209 hingga 224 HIR dan Pasal 242 hingga 258 RBg adalah tindakan hukum yang menyebabkan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” sebagai bagian dari eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses eksekusi ini diawali dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah. Jika barang tersebut tidak ada atau tidak mencukupi untuk melunasi utang, penyanderaan terhadap pihak yang berutang dapat dilakukan. Berbeda dengan tindakan terhadap pihak yang membangkang (*onwilige partij*) dalam hukum acara perdata (Rv), penyanderaan ini lebih



## BAB III

### SANKSI TERHADAP PENUNGGAK PAJAK



#### Definisi Sanksi Perpajakan

Dalam hukum perpajakan, sanksi adalah tindakan hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar peraturan, berperan sebagai pengingat untuk mematuhi aturan atau undang-undang. Peraturan dan undang-undang berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang harus dihindari. Sanksi dalam perpajakan bertindak sebagai jaminan atas kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan. Dengan adanya sanksi, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang akan dipatuhi secara ketat oleh seluruh wajib pajak.

Secara umum, sanksi perpajakan dapat dipandang sebagai alat pencegah (*deterrent tool*) untuk mengurangi pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pemberlakuan sanksi perpajakan diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi para wajib

pajak yang mungkin berencana melanggar peraturan atau menghindari kewajiban perpajakannya, baik secara sengaja maupun karena kelalaian (Agun dkk., 2022: 25).

Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan kepada wajib pajak atau pejabat terkait pajak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Mustaqiem (2014: 54) menjelaskan bahwa terdapat ketentuan yang mengatur sanksi bagi setiap individu atau entitas yang dengan sengaja melanggar aturan terkait pembukuan dan pencatatan perpajakan.

Pelanggaran tersebut mencakup beberapa tindakan sebagai berikut.

1. Menunjukkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen palsu atau yang telah dipalsukan seolah-olah benar, atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, serta tidak menyediakan atau meminjamkan buku atau dokumen lain yang diperlukan.
3. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain sebagai dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen dalam bentuk elektronik atau berbasis aplikasi daring (*online*).

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara dan diancam dengan hukuman pidana berupa penjara paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang, tetapi tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang secara sengaja melakukan pelanggaran ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, pengenaan sanksi perpajakan dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami jenis-jenis sanksi perpajakan agar menyadari konsekuensi hukum dari setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan terkait kewajiban perpajakan. Secara yuridis, pajak memiliki unsur pemaksaan, yang berarti bahwa jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi akan timbul konsekuensi hukum



## BAB IV

### KETERKAITAN *GIJZELING* DAN BEBERAPA HUKUM LAINNYA



#### *Gijzeling* dalam Hukum Perdata

Penerapan *gijzeling* awalnya berasal dari konteks hukum perdata, tetapi seiring perkembangan konsep ini diadopsi ke dalam hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik khususnya hukum administrasi. Karena sifatnya yang membatasi kebebasan wajib pajak, *gijzeling* memiliki kemiripan dengan tindakan pengekangan kebebasan yang diterapkan dalam hukum pidana (Mudawamah, 2014: 252). Pengaturan awal mengenai *gijzeling* di Indonesia tercantum dalam Pasal 209 hingga 224 HIR dan Pasal 242 hingga 258 RBg.

Menurut ketentuan HIR dan RBg, *gijzeling* diterapkan terhadap debitur yang tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditur karena tidak memiliki barang jaminan untuk membayar utang tersebut. Pelaksanaan *gijzeling* dilakukan berdasarkan permohonan dari kreditur kepada pengadilan

negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 209 HIR sebagaimana penjelasan di bawah ini.

- (1) *Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, maka ketua pengadilan negeri atas permintaan pihak [pihak] yang menang dengan lisan atau dengan surat, memberi perintah dengan surat pada orang yang berkuasa untuk menjalankan surat sita, supaya orang yang berhutang itu disenderakan (digijzel).*
- (2) *Lamanya orang berutang dapat disanderakan, menurut pasal berikut, harus disebut dalam surat perintah itu.*

Kemudian, juga diatur dalam Pasal 242 RBg berikut.

- (1) *jika tidak ada atau tidak cukup barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan atas permohonan tertulis atau lisan pihak yang dimenangkan, dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan-jurusita (exploit) untuk menyandera debitur.*
- (2) *Lama waktu penyanderaan debitur menurut pasal berikut dinyatakan dalam surat perintah itu.*

Durasi penyanderaan menurut HIR dan RBg ditentukan berdasarkan besarnya kewajiban yang harus dilunasi oleh pihak yang kalah. Rincian mengenai lamanya penyanderaan diatur dalam Pasal 210 HIR dan Pasal 243 RBg sebagai berikut.

#### *Pasal 210 HIR*

*Penyanderaan itu diperintahkan untuk enam bulan lamanya, karena hukuman membayar sampai seratus rupiah; untuk setahun lamanya, karena hukuman membayar lebih dari seratus sampai tiga ratus rupiah; untuk dua tahun lamanya, karena hukuman membayar lebih dari tiga ratus sampai lima ratus rupiah; untuk tiga tahun lamanya, karena hukuman membayar lebih dari lima ratus rupiah. Biaya perkara yang turut ditanggungnya tidak termasuk pada waktu menghitung yang tersebut di atas ini.*

#### *Pasal 243 RBg*

- (1) *penyanderaan diperintahkan: untuk selama enam bulan karena penghukuman membayar sampai jumlah seratus gulden; untuk*



# BAB V

## PENERAPAN *GIJZELING* SEBAGAI SANKSI PAJAK DI INDONESIA



### Penagihan Pajak dengan *Gijzeling*

Dalam konteks hukum pajak, istilah *gijzeling* merujuk pada penyanderaan. Penyanderaan dalam perpajakan adalah pengekangan sementara terhadap kebebasan penanggung pajak dengan cara menempatkannya di lokasi tertentu. Penanggung pajak diartikan sebagai individu yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Mudawamah, 2014: 245).

Lembaga yang berwenang melakukan *gijzeling* juga dikenal dengan istilah “paksa badan” atau “sandera badan”, memiliki peran penting dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penanggung pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam situasi di mana mereka menghindari dari kewajiban tersebut. *Gijzeling* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang menegaskan bahwa pengekangan kebebasan ini dilakukan sebagai langkah terakhir guna mendorong penunggak pajak memenuhi kewajibannya (Permana, 2017: 656).

Pelaksanaan penyanderaan dilakukan oleh juru sita pajak berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP). Surat perintah tersebut diterbitkan setelah terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari menteri keuangan (Manurung dkk., 2022: 57). Agar tindakan penyanderaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap mencerminkan rasa keadilan maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup dua aspek sebagai berikut.

1. Aspek kuantitatif, yaitu adanya utang pajak yang telah mencapai jumlah tertentu.
2. Aspek kualitatif, yaitu adanya indikasi kurangnya itikad baik dari penanggung pajak dalam melunasi utang pajaknya.

Selain itu, penyanderaan hanya dapat dilakukan setelah seluruh prosedur penagihan pajak telah dijalankan termasuk penerbitan surat paksa. Secara rinci, Mudawamah (2014: 245) menjelaskan bahwa penyanderaan dapat dikenakan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Terindikasi kurangnya itikad baik untuk melunasi tunggakan pajaknya.
3. Telah melewati jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat paksa disampaikan kepada wajib pajak.
4. Mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau gubernur kepala daerah provinsi.

Adapun kriteria penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 dijelaskan secara tegas. Penanggung pajak dapat dianggap meragukan itikad baiknya apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut.

1. Penanggung pajak tidak merespons himbauan untuk melunasi utang pajak.



# BAB VI

## PENGADILAN PAJAK DALAM KONSEP SANKSI PAJAK



### Karakteristik dan Fungsi Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah lembaga peradilan yang berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Lembaga ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh pejabat perpajakan untuk mencari keadilan. Sengketa pajak sendiri merujuk pada konflik atau perselisihan yang timbul antara wajib pajak dan pejabat perpajakan, biasanya terkait dengan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh otoritas pajak.

Sengketa ini sering kali muncul ketika wajib pajak merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat pajak seperti penetapan jumlah pajak yang harus dibayar, tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak adil. Wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan tersebut dapat mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak untuk menuntut

peninjauan lebih lanjut. Pengadilan pajak bertindak sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa pajak secara adil berdasarkan ketentuan hukum yang ada (Asnawi dan Ahmad, 2017: 65).

Pengadilan pajak didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan berkedudukan di ibu kota negara. Persidangannya dilaksanakan di lokasi pengadilan pajak atau di tempat lain sesuai ketetapan ketua pengadilan pajak. Struktur organisasi pengadilan pajak mencakup pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan terdiri dari seorang ketua dan maksimal lima wakil ketua. Baik ketua, wakil ketua, maupun hakim-hakim lainnya diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun.

Pengadilan pajak adalah lembaga peradilan yang menyediakan sarana bagi masyarakat, khususnya wajib pajak atau penanggung pajak untuk mencari keadilan di bidang perpajakan. Pengadilan pajak diatur dalam undang-undang terkait yang menyatakan bahwa lembaga ini merupakan badan peradilan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Selain itu pengadilan pajak juga termasuk dalam bagian dari badan peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah beberapa kali direvisi dan akhirnya dicabut serta digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan pajak berperan sebagai instrumen keadilan yang melindungi kepentingan wajib pajak. Dalam relasi antara pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan pajak—yaitu pemerintah sebagai fiskus dan masyarakat sebagai wajib pajak atau penanggung pajak—lembaga ini menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi rakyat di bidang perpajakan. Sengketa pajak yang diadili di pengadilan pajak umumnya berfokus pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau pejabat berwenang lainnya yang menjadi subjek keberatan dari wajib pajak atau penanggung pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. Susila. “Konstruksi Yuridis Penggunaan Gizjeling sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak”. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4): 358—368. Oktober 2017.
- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, dan A. A. Bagus Amlayasa. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi”. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1): 23—31. Maret 2022.
- Arafat, Yasser dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Pajak*. Malang: Literasi Nusantara.
- Cahya, Respati Dian, Endang Kiswara dan Fuad. “Analisis Implementasi Penyanderaan (Gijzeling) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak: Menurut Perspektif Teori Kepatuhan Pajak (Studi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I)”. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(1): 130—158. Oktober 2021.
- Fitri, Nadia Sahwa dan Annisa. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2): 218—237. Mei 2023.

- Hidayah, Khoirul dan Mudawamah. 2015. *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Huang, Jasmine. “Pro dan Kontra Penerapan *Gijzeling* dalam Pemungutan Pajak”. *JOCORE (Journal of Constitution Review)*, 2(1): 19—23. Maret 2022.
- Ilyas, Wirawan B. “Kontradiktif Sanksi Pidana dalam Hukum Pajak”. *Jurnal Hukum*, 4(18): 525—542. November 2011
- Julianita, Dwi Asri dan Ati Sumiati. “Hubungan antara Persepsi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak PBB di Kelurahan Duri Pulo”. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 11(1): 1—14. Desember 2016.
- Khalimi dan Moch Iqbal. 2020. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: Aura Publisher.
- Kirana, Gandes C. “*Gijzeling* dalam Teori dan Praktek Acara Perdata di Indonesia”. *Jurnal Hukum Prioris*, 9(1): 49—58. Mei 2021.
- Lim, Setiadi Alim, dkk. 2015. *Hukum Pajak Menggunakan PTKP 2015*. Surabaya: Universitas Surabaya.
- Manarung, Gidion S., dkk. “Problematika Tindakan Penyanderaan sebagai Salah Satu Upaya Penagihan Pajak di Indonesia”. *AKUNTANSIKU*, 1(1): 53—63. Maret 2022.
- Mudawamah. “*Gijzeling* terhadap Wajib Pajak yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam”. *Ulul Albab*, 15(2): 242—257. Maret 2014.
- Mulkan, Hasanah dan Serlika Aprita. 2023. *Hukum Pajak*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Naibaho, Artha P., dkk. “Paksa Badan (*Gijzeling*) sebagai Instrumen Penagihan Pajak (Kajian Yuridis dari Perspektif Hukum Pidana)”. *Diponegoro Law Journal*, 5(3): 1—16. Juni 2016.

- Pujiwidodo, Dwiymatmoko. “Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Online Insan Akuntansi*, 1(1): 92—116. Juni 2016.
- Ridwan, Riayan. 2010. “Tinjauan Yuridis tentang Putusan Pengadilan Pajak yang Mengalahkan Direktorat Jendral Pajak yang Dianggap Merugikan Negara”. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Saidi, Muhammad D. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samuel, Geral. “Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia”. *Risalah Hukum*, 18(1): 63—70. Juni 2022.
- Shulton, Habib dan Ahmad Mukhlisin. “Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional”. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2): 355—376. September 2017.
- Sirait, Resmasya A. M. “Pelaksanaan Kebijakan Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*) Dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *SASI*, 26(1). Maret 2020.
- Subaidi. “*Gijzeling*; Metode Penyelesaian Kredit Macet Hukum Perdata”. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 10(2): 299—312. Desember 2016.
- Sundary, Irianti Rini. “Kebijakan Menerapkan ‘Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*)’ dalam Rangka Penegakan Hukum Pajak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(4): 411—424. Desember 2003.
- Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Surahman, Maman dan Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak dalam Hukum Islam”. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2): 166—177. Juli 2017.

Tumbel, Trivena. “Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”. *Lex et Societatis*, 5(7): 5—13. September 2017.

Wicaksono, G., dkk. 2022. *Perpajakan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.



**NAFAL**  
Publishing



## PROFIL PENULIS



**Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.,** adalah dosen dan ahli di bidang keuangan negara pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Respati Indonesia, Jakarta. Penulis pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Respati Indonesia pada dua periode, yaitu tahun 2004—2006 dan 2010—2012. Selain itu, penulis juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2005—2006.

Pengalaman internasionalnya mencakup partisipasi dalam pelatihan audit berbantuan luar negeri di Filipina dan kegiatan Working Group on Environmental Audit di Warsawa, Polandia. Saat ini selain aktif sebagai dosen keuangan, penulis juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha, Tangerang. Menjadi dosen adalah cita-cita penulis sejak kecil sebagai bentuk darma bakti kepada bangsa dan negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak tahun 1996, penulis telah mengabdikan diri di dunia pendidikan tinggi.

Buku tentang perpajakan ini, diharapkan dapat menjadi referensi yang melengkapi literatur yang telah ada serta menambah wawasan bagi mahasiswa dan para pendidik mengenai perpajakan di Indonesia. Selain

sebagai akademisi beliau juga aktif sebagai ahli keuangan negara, khususnya dalam penghitungan kerugian negara.



**Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.**, lahir di Medan, Sumatera Utara. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Respati Indonesia Jakarta untuk periode 2024—2029. Selain itu, penulis juga berperan sebagai asesor dalam penilaian beban kerja dosen (BKD).

Sebelumnya, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2015—2019. Kariernya sebagai dosen dimulai di Politeknik Negeri Medan, tempat penulis mengajar pada tahun 1995—2005. Selanjutnya, penulis juga menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Perpajakan pada tahun 2015—2019.

Riwayat pendidikan penulis mencakup gelar Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang diperoleh pada tahun 1995, serta gelar Magister Akuntansi (S-2) dari Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I Jakarta pada tahun 2010. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa aktif pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Akuntansi Manajemen di Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta dan sedang berada di semester akhir studi.

# Layanan

## NAFAL GLOBAL NUSANTARA



### Penerbitan Gratis

Mewujudkan Mimpi Anda Mempunyai Naskah yang Terpublikasi Digital

### Penerbitan Buku dari Hasil Penelitian

Layanan Publikasi Buku dari Hasil Penelitian, Tugas Akhir, Makalah

### Pengadaan Buku Digital dan Fisik Perpustakaan

Mewujudkan Kemudahan dalam Mengakses Buku-buku Perpustakaan Lewat Genggaman

### Kerja Sama/Workshop

Membuka Peluang Kerja Sama Event seperti Webinar, Workshop, Bedah Buku, Pengadaan Buku, dll

### Menurunkan Presentase Plagiasi

Layanan untuk Menurunkan Presentase Plagiasi/Turnitin

### Jasa Penerjemah

Layanan Terjemah/Translate B.Inggris atau B.Arab

### Desain & Layout

Melayani Pembuatan Desain (Logo, Layout, Cover, Flayer) Berstandar Tinggi

**Naskah Terbit**  
dalam **14 Hari**  
jam kerja



Hubungi Kami

**0852-3232-9992**  
(Admin 1)

**0823-7716-1512**  
(Admin 2)

**Melayani dengan sepenuh hati,  
menjunjung tinggi humanisme dalam setiap aktifitas,  
mengisi kemerdekaan dengan kreatifitas dan, inovasi.  
PT. Nafal Global Nusantara juga menyediakan produk dan,  
layanan berkualitas kepada seluruh Stakeholder.**

**Alamat: Gedung Nafal Lantai 2, Jl. Utama 1 Gg. Abri, Metro Timur 34111**



[nafalglobalnusantara@gmail.com](mailto:nafalglobalnusantara@gmail.com)



[Nafal Publishing](#)



[nafalpublishing](#)



[nafalnusantara.co.id](http://nafalnusantara.co.id)

# Layanan Penerbitan GRATIS

**Ketentuan naskah  
untuk bisa terbit gratis:**

## 📌 Genre Buku

- ✓ Puisi
- ✓ Komik
- ✓ Sajak
- ✓ Fiksi Populer
- ✓ Misteri
- ✓ Fiksi Remaja
- ✓ Novel
- ✓ Antoplogi Cerpen
- ✓ Horor
- ✓ Sejarah
- ✓ Cerita Anak-Anak

## 📌 Setelah sesuai dengan ketentuan, (naskah akan kami cek terlebih dahulu sebelum dipublish)

## 📌 Proses penerbitan naskah (7-14 hari)

## 📌 Pembagian hak cipta dan lisensi

- ✓ Hak cipta kami kembalikan sepenuhnya ke Penulis
- ✓ Hak distribusi ada di Penerbit (Nafal Global Nusantara)

## 📌 Potongan harga 40% (Untuk Buku Tercetak)



Hubungi Kami

**0852-3232-9992**  
(Admin 1)

**0823-7716-1512**  
(Admin 2)

Jadikan karya Anda  
sebagai karya berupa buku yang terpublikasi  
dengan bentuk E-book secara Nasional maupun Internasional

# Program DIGITAL LIBRARY

**NAFAL GLOBAL NUSANTARA**

## KEUNTUNGAN

Memudahkan Dalam Mengakses dan  
Mengontrol Perpustakaan ✓

Koleksi Buku Ber—ISBN ✓

Bisa Diakses di Andro/IOS ✓

Bisa Diakses di Manapun ✓

Biaya Instalasi GRATIS ✓

Keamanan Arsip Koleksi ✓

Proses Pencarian Cepat ✓

Budget Bisa Disesuaikan dan Ekonomis ✓

Bisa Custom Logo Sesuai Intansi ✓

Bonus GRATISS! berbagai buku  
Kurikulum Merdeka ✓



Hubungi Kami

**0852-3232-9992**  
(Admin 1)

**0823-7716-1512**  
(Admin 2)

Jangan lewatkan kesempatan ini  
untuk menciptakan kemudahan dalam  
mengakses buku-buku digital melalui genggaman.



[nafalglobalnusantara@gmail.com](mailto:nafalglobalnusantara@gmail.com)



[Nafal Publishing](#)



[nafalpublishing](#)



[nafalnusantara.co.id](http://nafalnusantara.co.id)

# Ubah PPT Menjadi BUKU Ber-ISBN

**Nafal Global Nusantara** mempunyai tim kreatif yang mampu **merubah Powerpoint (PPT) menjadi tatanan sebuah buku**. Selain itu tim kami juga bisa **merubah Tugas Akhir, Makalah, Antologi, Menjadi Buku Ber-ISBN**.

## Fasilitas:

- Perubahan Struktur Naskah ✓
- Penambahan Materi ✓
- Editing dan Proofreading ✓
- ISBN ✓
- Desain Cover ✓
- Layout Berstandar Tinggi ✓
- Sertifikat Penulis ✓
- Buku Tercetak ✓

Dapatkan Harga Khusus: ~~Rp3.000.000~~

**Rp2.500.000**



Hubungi Kami

**0852-3232-9992**  
(Admin 1)

**0823-7716-1512**  
(Admin 2)

**Manfaatkan Bahan Ajar Anda menjadi Buku yang Terpublikasi.**



[nafalglobalnusantara@gmail.com](mailto:nafalglobalnusantara@gmail.com)



Nafal Publishing



[nafalpublishing](https://www.instagram.com/nafalpublishing)



[nafalnusantara.co.id](https://nafalnusantara.co.id)

# GIJZELING & SANKSI PENUNGGAK PAJAK DI INDONESIA



Buku ini membahas secara mendalam mengenai *gijzeling* (penyanderaan) sebagai salah satu bentuk sanksi administratif dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Sebagai langkah paling akhir dalam proses penagihan pajak, penerapan *gijzeling* menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Selain itu, harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain membahas mekanisme *gijzeling*, buku ini juga memaparkan sanksi administratif dan pidana terhadap penunggak pajak serta prosedur hukum seperti keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Disusun dalam enam bagian, buku ini menegaskan keseimbangan antara ketegasan hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Adapun topik-topik utama yang dibahas dalam buku ini sebagai berikut.

- Tinjauan Umum Pajak
- Konsep Dasar *Gijzeling*
- Sanksi terhadap Penunggak Pajak
- Keterkaitan *Gijzeling* dan Beberapa Hukum Lainnya
- Penerapan *Gijzeling* sebagai Sanksi Pajak di Indonesia
- Pengadilan Pajak dalam Konsep Sanksi Pajak

